

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI

NOMOR 1 TAHUN 2025



NOMOR 1

---

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR : 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 2 TAHUN 2024  
TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR  
SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI

Diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi

Pj. SEKRETARIS DAERAH

48 KABUPATEN BEKASI *efu*



/. Drs. H. JAOHARUL ALAM, ME.  
Pembina Utama Muda  
NIP. 196811031990031003

Nomor : 1 Tahun 2025  
Tanggal : 6 Januari 2025



**BUPATI BEKASI**

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI BEKASI

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BEKASI,

- Menimbang : a. bahwa pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Bekasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan meningkatkan kualitas layanan serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 58 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah telah diberikan tambahan penghasilan bagi pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten dan selanjutnya perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 101 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bekasi di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 287, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7038);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Doseb serta Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5016);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
13. Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2022 tentang Penghasilan Pejabat Administrasi yang Terdampak Penataan Birokrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 84);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
18. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1047);
21. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi (Lembaran Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 2);
23. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 14 Tahun 2021 tentang Kelas Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2021 Nomor 14);
24. Peraturan Bupati Bekasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 2);
25. Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BEKASI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BEKASI NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BEKASI

Pasal I

Beberapa ketentuan di dalam Peraturan Bupati Bekasi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi (Berita Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2024 Nomor 2) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) TPP diberikan kepada pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi.

- (2) TPP bagi pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
    - a. tambahan penghasilan berdasarkan prestasi kerja;
    - b. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja;
    - c. tambahan penghasilan berdasarkan kelangkaan profesi;
    - d. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja; dan
    - e. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
  - (3) Besaran pemberian TPP bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  - (4) Pajak Penghasilan atas TPP dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Tahun Anggaran bersangkutan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.
  - (5) Pemberian besaran TPP bagi Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) didasarkan pada parameter kelas jabatan, Indeks Kapasitas Fiskal Daerah, Indeks Kemahalan Konstruksi, dan Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Setelah huruf f Pasal 5 ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf g sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

TPP bagi pegawai Aparatur Sipil Negara tidak diberikan kepada:

- a. pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang tidak mempunyai tugas/jabatan/pekerjaan tertentu pada perangkat daerah;
  - b. pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang diberhentikan untuk sementara atau dinonaktifkan;
  - c. pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
  - d. pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang diperbantukan/dipekerjakan pada instansi/lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Daerah;
  - e. pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang diberikan cuti di luar tanggungan negara (CLTN) dan pegawai yang berada dalam masa bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun (MPP);
  - f. pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang tingkat kehadirannya 0% (nol persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari jumlah hari kerja bulan berkenaan; dan
  - g. pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin berat sesuai ketentuan Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
3. Ketentuan Pasal 12 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Perhitungan TPP bagi Aparatur Sipil Negara setiap bulan berdasarkan komponen disiplin kerja dan produktivitas kerja.

- (2) Perbandingan persentase penilaian disiplin kerja dan produktivitas kerja adalah sebesar 40:60.
- (3) Disiplin kerja dihitung berdasarkan hasil penilaian rekapitulasi kehadiran pegawai selama 1 (satu) bulan.
- (4) Produktivitas kerja dihitung berdasarkan penilaian pelaksanaan tugas dan capaian kinerja dan/atau penilaian dari Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya selama 1 (satu) bulan.
- (5) Disiplin kerja dan produktivitas kerja sebagaimana ayat (3) dan ayat (4) tersebut di atas, dilakukan evaluasi oleh Tim Validasi Kinerja secara periodik.

4. Ketentuan Pasal 15 ayat (9) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Produktivitas Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) berupa hasil penilaian berdasarkan pelaksanaan pencapaian target kinerja oleh Pejabat Penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas pegawai yang dipimpinnya selama 1 (satu) bulan.
- (2) Produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri dari :
  - a. kinerja harian; dan
  - b. kinerja bulanan.
- (3) Perbandingan persentase kinerja harian dan kinerja bulanan dari indikator kinerja individu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) adalah sebesar 40:20.
- (4) Kinerja bulanan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b terdiri dari :
  - a. pelaksanaan pencapaian IKI; dan
  - b. pelaksanaan pencapaian IKP.
- (5) Penetapan atau verifikasi bukti kinerja dilakukan oleh atasan langsung mengacu pada tugas jabatan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas, rencana aksi kinerja, dan penetapan ekspektasi pimpinan melalui dialog kinerja.
- (6) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menggunakan aplikasi kinerja berbasis web.
- (7) Dalam hal aplikasi kinerja berbasis web tidak dapat berfungsi secara optimal, penilaian produktivitas kerja dapat dilaporkan secara manual.
- (8) Aplikasi kinerja berbasis web sebagaimana dimaksud dalam ayat (6) disiapkan oleh perangkat daerah yang membidangi urusan komunikasi dan informatika.
- (9) Proses penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan bagian dari tahapan pada pengelolaan penilaian kinerja sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

5. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf h dihapus, Pasal 16 ayat (2) huruf l, m, n, dan o dihapus, huruf r diubah, dan ditambahkan 1 (satu) huruf, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Faktor-faktor pengurangan atas TPP adalah sebagai berikut:
  - a. kepatuhan terhadap tingkat kehadiran;
  - b. kepatuhan terhadap pelaporan produktivitas kerja melalui aplikasi kinerja berbasis web;

- c. pelanggaran terhadap disiplin;
  - d. melakukan manipulasi data kinerja;
  - e. rating hasil kerja pada laporan kinerja pegawai di bawah ekspektasi;
  - f. terlambat menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN);
  - g. memiliki kewajiban Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR);
  - h. dihapus;
  - i. perolehan nilai Indeks Pelaksanaan Reformasi Birokrasi hasil penilaian Tim Evaluasi Tingkat Kabupaten Bekasi kepada Perangkat Daerah yang nilainya di bawah CC dan/atau sebagaimana ketentuan lain yang dipersamakan; dan
  - j. Perangkat Daerah yang tidak memenuhi capaian indikator kinerja utama perangkat daerah.
- (2) Pengurangan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Bagi pegawai yang tidak masuk kerja tanpa pemberitahuan/keterangan yang sah, diberikan pengurangan sebesar 3% (tiga persen) dari TPP disiplin kerja per hari selama tidak masuk kerja;
  - b. Pegawai sebagaimana dimaksud dalam huruf a, juga diberikan pengurangan TPP produktivitas kerja yang diperhitungkan secara proporsional terhadap jumlah hari kerja dalam bulan berkenaan per hari selama tidak masuk kerja;
  - c. Pengurangan 3% (tiga persen) dari TPP disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dikenakan juga terhadap pegawai yang terlambat masuk kerja dan pulang lebih cepat dengan ketentuan dihitung secara kumulatif 7 (tujuh) jam 30 (tiga puluh) menit selama 1 (satu) bulan kehadiran;
  - d. Bagi pegawai yang tidak mengikuti apel pada hari Senin dan upacara pada tanggal 17 (tujuh belas) setiap bulan tanpa ada pemberitahuan/keterangan yang sah, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, diberikan pengurangan sebesar 2% (dua persen) dari TPP disiplin kerja;
  - e. Bagi Pejabat Tinggi Pratama dan Pejabat Administrasi yang tidak menghadiri sidang paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, diberikan pengurangan sebesar 1% (satu persen) dari TPP disiplin kerja untuk setiap ketidakhadiran sidang;
  - f. Bagi pegawai yang terjaring razia Gerakan Disiplin Aparatur, diberikan pengurangan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari total TPP dalam 1 (satu) bulan;
  - g. Bagi pegawai yang melakukan manipulasi data kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d, tidak diberikan TPP pada bulan berkenaan;
  - h. Bagi pegawai yang rating hasil kerja pada laporan kinerja pegawai per periode penilaiannya di bawah ekspektasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e, tidak diberikan TPP berdasarkan prestasi kerja;

- i. Bagi pegawai yang tidak tepat waktu/terlambat menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf f, diberikan pengurangan sebesar 10% (sepuluh persen) dari besaran TPP yang diterima setiap bulannya selama yang bersangkutan tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) sebagaimana ketentuan yang ditetapkan dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) paling lambat akhir semester I;
- j. Pegawai yang terlambat menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) sebagaimana dimaksud dalam huruf i, selanjutnya dapat diberikan TPP secara penuh setelah melaksanakan kewajiban menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) pada bulan berikutnya;
- k. Bagi pegawai yang memiliki kewajiban Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf g harus menyerahkan bukti setor angsuran kewajiban memenuhi Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TPTGR), dan apabila tidak menyerahkan bukti setor dan atau bukti lainnya yang disetarakan dengan bukti setor, maka pembayaran TPP pada bulan berkenaan dikurangi sebesar 10 % (sepuluh persen) dari besaran TPP yang diterima setiap bulannya;
- l. dihapus;
- m. dihapus;
- n. dihapus;
- o. dihapus;
- p. Bagi pegawai yang bertindak sebagai Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan pegawai lainnya yang belum menyelesaikan kerugian negara/daerah berdasarkan hasil audit dan rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau Inspektorat/APIP dikurangi sebesar 2,5 % (dua koma lima persen) dari besaran TPP yang diterima setiap bulannya sampai yang bersangkutan menyelesaikan pengembalian uang atas kerugian negara/daerah;
- q. Bagi Perangkat Daerah yang perolehan capaian nilai pelaksanaan Reformasi Birokrasinya di bawah nilai CC dan/atau sebagaimana ketentuan lain yang dipersamakan sebagaimana ayat (1) huruf i di atas, akan dikenakan pengurangan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari besaran TPP 1 (satu) bulan yang diterima pada Bulan Januari tahun berikutnya;
- r. Bagi Perangkat Daerah yang perolehan capaian kinerja utama organisasinya dibawah kriteria Baik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf j akan dikenakan pengurangan sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari besaran TPP 1 (satu) bulan yang diterima pada bulan berikutnya setelah dikeluarkannya hasil penilaian untuk penghitungan kinerja utama organisasi tahun sebelumnya dikecualikan bagi pegawai pada satuan pendidikan dan PPPK.

s. Penilaian kinerja utama sebagaimana dimaksud dalam huruf r, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menjalankan fungsi perencanaan.

6. Ketentuan Pasal 19 ayat (4) dan ayat (5) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) TPP dibayarkan pada hari kerja yang telah ditetapkan.
- (2) TPP dibayarkan setiap bulan pada bulan berikutnya.
- (3) TPP diberikan 12 (dua belas) kali dalam satu tahun dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
- (4) TPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) di atas, dapat diberikan tambahan 2 (dua) kali sesuai dengan alokasi anggaran yang sudah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berkenaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan kemampuan keuangan daerah.
- (5) Bagi pegawai yang diberhentikan baik karena memasuki masa pensiun dan/atau meninggal dunia diberikan TPP ke-13 dan/atau ke-14 sepanjang pegawai tersebut mendapatkan gaji di bulan berkenaan.

7. Ketentuan Pasal 21 ayat (2) diubah, ditambahkan 1 (satu) ayat sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Lampiran dokumen Surat Permintaan Pembayaran untuk pembayaran TPP, mencakup :
  - a. format Rekapitulasi Kehadiran Aparatur Sipil Negara berdasarkan aplikasi BISMA;
  - b. format Rekapitulasi Disiplin Kerja Aparatur Sipil Negara;
  - c. format Rekapitulasi Produktivitas Kerja berupa Kinerja Harian Aparatur Sipil Negara berdasarkan aplikasi SIKAWAN;
  - d. format Rekapitulasi Produktivitas Kerja berupa Kinerja Bulanan Aparatur Sipil Negara berdasarkan aplikasi SIKAWAN; dan
  - e. format Rekapitulasi Perhitungan Tambahan Penghasilan Pegawai.
- (2) Lampiran dokumen Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini wajib disampaikan dalam proses pencairan TPP sebagai dasar Perangkat Daerah terkait melakukan verifikasi dan validasi besaran TPP yang akan dicairkan pada masing masing Perangkat Daerah.
- (3) Proses verifikasi dan validasi besaran TPP Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dilakukan apabila Perangkat Daerah telah menyelesaikan penilaian SKP dan penilaian perilaku kerja 360° (tiga ratus enam puluh derajat) periodik triwulan sebelumnya.

8. Ketentuan Pasal 22 ayat (4) diubah sehingga berbunyi :

- (1) Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Perangkat Daerah melakukan verifikasi/penelitian/pengujian terhadap kelengkapan dokumen yang diajukan Bendahara.

- (8) Bagi Pejabat Fungsional Ahli Muda hasil penyetaraan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang diberi penugasan sebagai Pengendali Tim Kerja mendapatkan tambahan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP yang diterimanya.
- (9) Tambahan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) diberikan sampai dengan berakhirnya Surat Keputusan penugasan sebagai Pengendali Tim Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
- (10) Aparatur Sipil Negara dengan jabatan fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa pada Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah, Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan Keputusan Bupati mendapat tugas tambahan sebagai Tim Anggaran Pemerintah Daerah, Tim dan Sekretariat Validasi Kinerja, Pengurus Barang, Tim *Strategic Transformation Unit* (STU) Reformasi Birokrasi mendapatkan tambahan sebesar 15% (lima belas persen) dari besaran TPP.
- (11) Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan Keputusan Bupati mendapatkan tugas tambahan sebagai Tim Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Inspektorat Daerah mendapatkan tambahan sampai dengan 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP.
- (12) Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan Keputusan Bupati mendapatkan tugas tambahan sebagai Tim *Mandatory* dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Limbah Aparat Penegak Hukum (APH) dan/atau Pengaduan Langsung Dari Masyarakat pada Inspektorat Daerah mendapatkan tambahan paling banyak 15% (lima belas persen) dari besaran TPP yang diterimanya.
- (13) Tambahan paling banyak 15% (lima belas persen) dari besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (12), diberikan 1 (satu) kali Surat Keputusan sebagai Tim *Mandatory* dari Kementerian/Lembaga/Pemerintah Provinsi dan Penanganan Pengaduan Masyarakat Limbah Aparat Penegak Hukum (APH) dan/atau Pengaduan Langsung Dari Masyarakat pada Inspektorat Daerah.
- (14) Aparatur Sipil Negara yang berdasarkan Keputusan Bupati mendapatkan tugas tambahan sebagai Ajudan dan Sekretaris Pribadi Bupati, Wakil Bupati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Sekretaris Daerah mendapatkan tambahan sampai dengan 68% (enam puluh delapan persen) dari besaran TPP yang diterimanya dan tambahan tersebut diberikan sampai dengan berakhirnya Surat Keputusan penugasan sebagai Ajudan dan Sekretaris Pribadi Bupati, Wakil Bupati, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Sekretaris Daerah.
- (15) Aparatur Sipil Negara yang mengalami perpindahan/mutasi/rotasi/promosi di lingkungan Pemerintah Daerah, pemberian TPP berdasarkan jabatan baru, mulai berlaku pada awal bulan berikutnya.

- (16) Pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam ayat (15), dengan ketentuan apabila tanggal pelantikan di atas tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan, maka TPP yang bersangkutan dihitung untuk bulan berikutnya sesuai dengan jabatan baru.
- (17) Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) jabatan fungsional keahlian diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari kelas jabatan 6 di lingkungan Perangkat Daerahnya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CASN menjadi Aparatur Sipil Negara.
- (18) Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) formasi jabatan pelaksana dan jabatan fungsional keterampilan diberikan TPP sebesar 80% (delapan puluh persen) dari kelas jabatan 5 di lingkungan Perangkat Daerahnya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CASN menjadi Aparatur Sipil Negara.
- (19) Aparatur Sipil Negara yang pindah datang diberikan TPP setara kelas jabatan terendah di lingkungan Perangkat Daerahnya, untuk 1 (satu) tahun pertama.
- (20) Pegawai Negeri Sipil lulusan sekolah kedinasan yang penempatan pertamanya bertugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bekasi diberikan tambahan penghasilan sesuai dengan jabatannya.
- (21) Aparatur Sipil Negara yang menunggu pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Keahlian diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari kelas jabatan 6 di lingkungan Perangkat Daerahnya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Keahlian.
- (22) Aparatur Sipil Negara yang menunggu pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Keterampilan diberikan TPP sebesar 100% (seratus persen) dari kelas jabatan 5 di lingkungan Perangkat Daerahnya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Keterampilan.
- (23) Aparatur Sipil Negara yang mengalami perpindahan antar Jabatan Fungsional, diberikan TPP dalam Jabatan Fungsional yang baru terhitung mulai tanggal terbitnya keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional baru tersebut.
- (24) Aparatur Sipil Negara yang mengalami perpindahan dari Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrator, dan Jabatan Pengawas ke dalam Jabatan Fungsional, TPP dalam Jabatan Fungsional diberikan mulai tanggal terbitnya keputusan pengangkatan dalam Jabatan Fungsional.
- (25) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) diberikan TPP yang besarnya sesuai dengan kemampuan keuangan daerah yang besarnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (26) Aparatur Sipil Negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (10) yang namanya tercantum dalam keanggotaan lebih dari satu tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan berhak atas Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP), memilih menerima Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) dari salah satu keanggotaan tim sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.

- (27) Pegawai yang menjalankan Tugas Belajar mengikuti ketentuan sebagai berikut :
- a. Pegawai yang menjalankan Tugas Belajar Mandiri mendapatkan TPP disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dan TPP produktivitas kerja sebesar 60% (enam puluh persen) dari besaran TPP yang diterima pada jabatan terakhir dengan ketentuan melaporkan kehadiran dan produktivitas kerja harian dan bulanan.
  - b. Pegawai yang menjalankan Tugas Belajar dengan alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mendapatkan TPP disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dari besaran TPP yang diterima pada jabatan terakhir.
  - c. Pegawai yang menjalankan Tugas Belajar tanpa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mendapatkan TPP disiplin kerja sebesar 40% (empat puluh persen) dan produktivitas kerja bulanan sebesar 20% (dua puluh persen) dari besaran TPP yang diterima pada jabatan terakhir dengan ketentuan melaporkan produktivitas kerja bulanan.

## Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bekasi.

Ditetapkan di : Cikarang Pusat  
pada tanggal : 6 Januari 2025

Pj. BUPATI BEKASI,

Ttd

DEDY SUPRIYADI

Diundangkan di : Cikarang Pusat

Pada tanggal : 6 Januari 2025

y/z Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BEKASI *ex*

  
JAOHARUL ALAM

BERITA DAERAH KABUPATEN BEKASI TAHUN 2025 NOMOR 1